BAB II

MEMBELANJAKAN HARTA DI JALAN ALLAH

A. MEMBELANJAKAN DAN HARTA

1. Definisi Membelanjakan

Yaitu mengeluarkan uang untuk belanja. Kata dasar membelanjakan adalah belanja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belanja yaitu uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan sehari-hari.[1] Membelanjakan atau membiayai berasal dari kata أنفق- ينفق yang berarti infak yang dikhususkan dengan upaya realita perintah-perintah Allah. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedang menrurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[2]

Sedangkan lafad اشترى menunjukkan arti membeli[3] seperti yang telah dijelaskan dalam QS. at-Taubah: 111 yang artinya:

Sesungguhnya Allah SWT telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang dijalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur'an.

---

[1]Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 164.
[2]Majalah OASE Desember 2012, 15.
[3]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa infak berasal dari kata bahas Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti: pemberian (sumbangan) harta dan sebagiannya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infak/ إنفاق) akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam *al-Munjid*, dikatakan bahwa Infak boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura. Sedangkan **اشترى** bermakna membeli, layaknya seseorang membeli barang dan mengharapkan apa yang telah dibeli, lain halnya dengan infak tanpa mengharap imbalan atau pun hasil.

Seperti yang kita ketahui bahwa infak terambil dari kata bahasa Arab yang menurut penggunaan bahasa berarti: berlalu, hilang, tidak ada lagi. Dengan berbagai sebab: kematian, keputusan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, al-Qur`an menggunakan kata *infaq* dalam berbagai bentuknya, bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya.[4]

2. Definisi Harta atau mal

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مال- بميل- ميلا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta

[4]Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.(* Bandung : Gema Risalah Press, 1998), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beredar di antara manusia.[5] Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *al-mal* adalah Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.[6] Sedangkan pendapat jumhur ulama fiqih selain Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat dirabah seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.[7]

3. Permasalahan-permasalahan Harta

a. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan ketetapan yang disepakati oleh manusia. Fungsi harta yang sesuai dengan syara', antara lain untuk:

---

[5]Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 8.
[6]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqad fi al-syari'ah al-Islamiyah,* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1962), 15.
[7]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, *dan UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kesempurnaan ibadah mahdah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
- Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sebab kefakiran mendekatkan kekufuran
- Menyelaraskan anatara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah bersabda:

ليس بخير كم من ترك الدنيا لآخرته ولآخرة لدنياة حتى يصيبا جميعا فإن الدن بلاغ الى الآخرة (رواه البخارى)

Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meniggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.

- Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
- Untuk memutar (men-*tasharruf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- Untuk menumbuhkan silaturrahmi.[8]

b. Macam-macam Harta

- *Harta Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*. *Harta Mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaanya. Harta

[8]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghair Mutaqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaanya.

- Mal *Mitsli* dan Mal *Qimi*. Harta *Mitsli* adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta *Qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.
- Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*. Harta Istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua, yaitu: *Istihlak Haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. *Istihlak Buquqi* adalah suatu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Harta Isti'mal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulanag kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *Isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya.
- Harta *Manqul* dan Harta *Ghair Manaqula*. Harta *Manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *Ghair Manaqul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.[9]

c. *Memperoleh harta dan pemanfaatannya*

- Memperoleh harta

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Usaha mencari harta dan memilikinya itu hanya dengan cara yang halal.

Adapun bentuk usaha dalam meperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki manusia bagi menunjang kehidupannya, secara garis besarnya ada dua bentuk:[10]

- Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *ihya' al-mawat.*
- Memperoleh harta yang telah dimiliki seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara: *pertama,* peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut ijbary yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti warisan. *Kedua,* peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiary,* baik melalui

[9]*Ibid*

[10]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,* (Bogor: Kencana, 2003), 182-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan perinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridhai Allah swt.

- Pemanfaatan harta[11]
  - Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Sebagaimana Allah berfirman:

كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيـٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:
(Katakan kepada mereka), "Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan."

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah sebuah kebutuhan hidup, seperti pakaian dan papan (perumahan). Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh setiap Muslim; *pertama*, *israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. *Kedua*, *Tabdhir* (boros), dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

[11] *Ibid*.., 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam: *pertama*, kewajiban materi yang berkenan dalam kewajiban agama yang merupakan hutang kepada Allah, seperti untuk keperluan membayar zakat atau nadzar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia. *Kedua*, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat.
- Dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan kehidupannya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Yang mendapat rezeki yang sedikit ini memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat rezeki yang berlebih dalam bentuk infak.

B. BENTUK-BENTUK MEMBELANJAKAN HARTA DI JALAN ALLAH

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkannya di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kabakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan. Bentuk-bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Nafkah suami kepada istri*

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS. Al Baqarah : 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Nafkah dalam hal ini mempunyai arti tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.[12]

Disebutkan dalam HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwasanya nafkah kepada istri yaitu, memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah.[13] Yang dimaksud jangan mengasingkannya kecuali di rumah yakni apabila suami hendak menghukumnya, cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya, bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata-kata kasar.[14]

Dan jika suami *bākhil*, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh

---

[12]Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri* (Solo: Era Intermedia, 2006), 71
[13]Kahar Masyhur, *Bulughul Maram* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 142
[14]Hamid, *Bagaimana Membahagiakan*.., 71-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.[15]

2. *Waris atau Faraidh*

Lafazh al-Faraidh, sebagai jamak dari lafazh *faridhah,* oleh para ulama *Faradhiyun* diartikan semakna dengan lafazh *mafrudhah,* yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya. Faraidh dalam istilah mawaris dikhusukan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.[16]

Adapun yang dimaksud dengan faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta waris. Kata الفرائض (*al-farā'idh* atau diindonesiakan menjadi faraidh-pen) dalah bentuk jamak dari الفريضة (*al-farīdhah*) yang bermakna المفروضة (*al-mafrūdhah*) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.[17]

Menurut bahasa, lafal *farīdhah* diambil dari kata الفرض (*al-fardh*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki banyak arti, diantaranya sebagaimana berikut:

---

[15]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 164
[16]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: ALMAARIF, 1994), 31
[17]Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkamul Mawāris Fil Fiqhil Islam*, ter. Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Qath'* yang berarti ketetapan atau kepastian.

b. *At-Taqdir* yang berarti suatu ketentuan.

c. *Al-Inzal* yang berarti menurunkan.

d. *At-Tabyin yang berarti penjelasan.*

e. *Al-Ihlal* yang berarti menghalalkan.

f. *Al-'Aṭa'* yang berate pemberian.

Keenam arti di atas dapat di gunakan seluruhnya karena ilmu faraidh meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Di samping itu, penjelasan Allah SWT. tentang setiap ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing, semuanya merujuk pada sebutan atau penamaan ilmu faraidh.[18]

sedangkan secara terminologis, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut:

a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (mengembalikan sisa lebih kepada para penerima waris-pen) dan tidak berkurang, kecuali dengan *'aul* (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).

b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.

[18] *Ibid..*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Disebut juga *fiqh al-mawaris* yang berarti fiqih tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan.

d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan.

e. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.[19]

Pengertian waris menurut bahasa tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta saja, melainkan mencakup harta benda dan non harta benda.[20] Kata و ر ث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur`an.[21] Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diteria dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[22]

3. Zakat

Zakat ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian,

---

[19] *Ibid*.., 13

[20] Muhammad Ali ash-Sabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyah 'Ala Dhau' Al-Kitab Wa Sunnah*. Ter. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 355

[22] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberkahan, pensucian. Menurut syara' zakat, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.[23] Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah shadaqah wajib, sedangkan pengertian shadaqah sendiri adalah shadaqah sunnah.

Hikmah zakat diantaranya:[24]

- Menyucikan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki.
- Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhīl*) dan dosa secara umum
- Membersihkan jiwa si pemberi zakat dari sifat dengki
- Membangun masyarakat yang lemah menjadi kuat.

[23]Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid I, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 213
[24]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Wakaf*

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).[25] Secara istilah berikut pendapat para ulama:

- Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *taṣarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelolah) yang dibolehkannya.
- Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah swt.[26]
- Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.[27]
- Idris Ahmad berpendapat wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('*ain*)-nya dan

---

[25]Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza,* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, t.t), 319
[26]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar,* (Bandung: PT al-Ma'arif, t.t), 119
[27]Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.[28]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebenaran.

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita masih merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang. Jadi hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam.[29]

5. Hibah atau hadiah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata *Hubūbur rīh* artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Secara terminologi (syara') jumhur ulama mendefinisikan hibah ialah akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang

[28]Idris Ahmad, *Fiqih al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 156
[29]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah,* cet. 3 (Jakarta: Prenada Media, 2015), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada seseorang secara sukarela.[30]

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak semata-mata akad.

Allah dan Rasul-Nya memrintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian.

- Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan
- Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi, serta menghilangkan sifat egois dan bakhil
- Menghilangkan rasa dendam.[31]

6. Shadaqah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa arab *ṣadaqah* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam al-Qur`an sering disebutkan dengan kata *ṣadaqah* sunah/ *taṭawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat). Secara syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara

[30]Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82
[31]Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah..,* 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.

Sedekah dapat diberikan kapan dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu di bulan Ramadhan. Sedekah juga sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau bepergian, berada di kota Makkah atau Madinah, peperangan, haji, dan pada waktu-waktu yang utama seperti sepuluh hari di bulan Zulhijjah, dan hari raya.[32]

Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utama yaitu kepada famili yang paling memusuhi, famili yang jauh hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan famili. karena selain sedekah, pemberian itu akan mempererat hubungan silaturrahmi.

Dalam Islam sedekah memiliki arti luas bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup semua kebaikan baik bersifat fisik maupun non fisik. Berikut bentuk-bentuk sedekah:[33]

a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain
b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
d. Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan
e. Membantu mengangkat barang
f. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan

[32]Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar..,* 455
[33]Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah..,* 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melangkahkan kaki ke jalan Allah

h. Mengucapkan dzikir kepada Allah

i. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran

j. Membimbing orang buta

k. Memberikan senyuman kepada orang lain.

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapat pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik diantaranya:[34]

- Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya
- Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan
- Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat

7. Infak

Infak berasal dari kata أَنفَقَ yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[35] Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa Infak bermakna : keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infak bermakna : mengorbankan harta dan semacamnya

[34] *Ibid*.., 157

[35] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infak. Dalam infak tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang ber-infak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imron: 134

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,

Berdasarkan firman Allah di atas, bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang atau sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jihad

Jihad adalah bentuk *mashdar*. Berasal dari kata *jahada-yujahidu-jihad-mujahadah.* Artinya secara bahasa menunjukkan pada sebuah usaha mengerahkan kemampuan, potensi dan kekuatan, atau memikul sesuatu yang berat. kata ini dalam ragam bentuk turunannya termaktub dalam al-Qur`an s'banyak 34 kali.[36] Sedangkan menurut istilah jihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawa, atau dengan memberikan bentuan harta atau materi, atau sekedar pendapat, atau dengan ucapan, atau dengan memberikan bekal berperang dan yang lainnya.[37]

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, perintah Jihad bisa dilakukan dengan hati: seperti berkeinginan untuk berjihad, berdakwah, dan mengajarkan syariat-syariatnya; berhujjah dengan cara mendatangkan hujjah di hadapan orang-orang yang membutuhkannya; memberikan penjelasan tentang kebenaran, dan menghilangkan syubhat, serta memberikan pendapat dan sumbangsih pemikiran yang bisa memberikan manfaat bagi kaum Muslimin; serta jihad badan dengan cara berperang.

Tingkatan jihad madani (membangun masyarakat sipil) berikut pembagiannya:[38]

a. Jihad bidang ilmu

---

[36]Yusuf al-Qardhawi, *Ringkasan Fikih Jihad,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 29
[37]*Ibid..,* 39
[38]*Ibid..*, 152-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur`an mengisyaratkan bahwasanya berusaha dalam mencari ilmu agama dikategorikan sebagai bentuk jihad. Karena itu al-Qur`an menyebutkannya surat at-Taubah ayat 22 tersebut. Penggunaan kata *nafara* (pergi) yang bisa dipakai dalam jihad menunjukkan bahwa pergi mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama termasuk salah satu bentuk jihad. Dalam hal ini sebuah hadis Nabi menyebutkan: "Barangsiapa yang pergi dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali".

b. Jihad bidang sosial

Jihad bidang sosial adalah memberikan perlindungan kepada keluarga yang terdiri dari orang tua, anak dan saudara. At-Thabarani dan lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku ingin sekali berjihad namun aku tidak mampu." Rasulullah bertanya: "Apakah orang tua mu masih hidup?" laki-laki itu menjawab, "ibu saya masih hidup." Rasulullah bersabda: "Berbaktilah kepadanya. Apabila kamu melakukannya, maka kamu layaknya orang yang melakukan ibadah haji, umrah dan jihad".

Dengan pengarahan Nabi ini, beliau mengajarkan kepada kepada para sahabat beliau agar supaya membuka mata terhadap berbagai macam medan dan bidang garapan. Pada medan tersebut mereka dapat berjihad tanpa pedang, panah, dan persenjataan perang lainnya.

c. Jihad bidang ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya yang difokuskan oleh Rasulullah adalah niat dan tujuan di balik jerih payah tersebut. Selama orang yang berusaha tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dianjurkan untuk masyarakat atau keluarga dan bahkan diri sendiri, maka ia berada di jalan Allah, yakni berada pada jihad yang diterima dan dipuji. Namun jika tujuannya itu adalah kesombongan dan menumpuk harta, maka ia telah keluar dari lingkup jihad di jalan Allah, yakni melintasi jalan lain yaitu jalan setan.

d. Jihad bidang pendidikan (*tarbawi*)

Yaitu jihad yang dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada mereka sesuatu yang bisa menjaga identitas dan melestarikan hubungan mereka serta menanamkan pada hati dan pikiran mereka rasa cinta terhadap agama, umat dan negara sehingga mereka tidak bertindak secara berlebihan pada semua hal tersebut. Disamping itu juga memberikan kesempatan kepada mereka yang cerdas agar dapat menaiki tingkat belajar yang tinggi. Jihad *tarbawi* ini sangat penting untuk mencetak kader umat yang mampu memikul risalahnya yang begitu istimewa untuk dirinya dan juga alam semesta. Sesuatu yang mengakibatkan hal wajib menjadi tidak sempurna, maka hukumannya adalah wajib.

e. Jihad bidang kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu jihad yang dilakukan dengan membangun rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan pengobatan kepada semua orang yang sakit dan bekerja untuk menaikkan tingkat kesehatan di masyarakat serta menyebarkan kesadaran terhadap kesehatan dan upaya pencegahan terhadap penyakit. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, "setitik pencegahan lebih baik dari segudang pengobatan." Seperti yang dikatakan mereka pula, "akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat."

f. Jihad bidang lingkungan

Yaitu jihad yang dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari semua bentuk pencemaran atau bahaya yang menimpanya. Karena menjaga dan melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran adalah bagian dari ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id